



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Maret 2018

Yth. Sdr/i. Bupati dan Walikota

di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 906/1545/SJ
TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN DAN VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIYAI MELALUI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2019

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik serta memperhatikan hasil kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019, diminta perhatian Saudara/i terhadap hal – hal sebagai berikut:

1. Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota memasukkan rancangan usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui DAK Fisik tahun 2019 pada tanggal 16 Maret 2018 s.d 8 April 2018 ke dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Kementerian PPN/Bappenas yang merupakan aplikasi e-Planning DAK. Usulan kegiatan mendasarkan pada jenis/bidang/subbidang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 dan memperhatikan rambu-rambu rancangan usulan sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri 117 tahun 2017.
2. Memerintahkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya membentuk tim verifikasi DAK yang terdiri dari unsur Bagian Pembangunan atau dengan sebutan lain, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai administrator KRISNA, Dinas/Badan/Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah atau dengan sebutan lain, dan Inspektorat Daerah kabupaten/kota, dengan pembagian peran sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri 117 tahun 2017.
3. Tim verifikasi DAK kabupaten/kota pada tanggal 9 s.d 13 April 2018 melaksanakan verifikasi rancangan usulan DAK Fisik yang sudah diusulkan oleh perangkat daerah kabupaten/kota melalui aplikasi KRISNA.

4. Verifikasi terhadap rancangan usulan DAK Fisik perangkat daerah kabupaten/kota yang sudah dilakukan verifikasi dan terdapat di dalam KRISNA selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi DAK provinsi pada tanggal 16 s.d 24 April 2018.
5. Hasil verifikasi provinsi dan kabupaten/kota dapat diunduh dari aplikasi KRISNA untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan K/L terkait melalui aplikasi KRISNA dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Tim verifikasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota mengunduh dan mencetak surat permohonan rekomendasi Gubernur terhadap usulan DAK Fisik yang selanjutnya ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan dibubuhkan cap basah untuk kemudian diunggah kembali ke dalam aplikasi KRISNA; dan
 - b. Tim verifikasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi mengunduh surat rekomendasi terhadap usulan DAK kabupaten/kota di wilayahnya yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat untuk ditandatangani Gubernur dan dibubuhkan cap basah yang selanjutnya diunggah kembali ke dalam KRISNA dengan melampirkan hasil rekomendasi usulan tersebut paling lambat tanggal 11 Mei 2018.
6. Dalam hal Bupati/Walikota berhalangan menandatangani usulan DAK maka sekretaris daerah sesuai tugas dan fungsinya dapat menandatangani dokumen usulan DAK atau menunjuk pejabat yang mewakili dengan melampirkan SK penunjukan.
7. Rekomendasi Gubernur terhadap usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud, akan menjadi rujukan dan pertimbangan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan verifikasi akhir dan penilaian terhadap usulan DAK Fisik tahun 2019.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Menteri Keuangan; dan
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.